

KONSEP KERJASAMA PIHAK TERKAIT DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH

Widya Purwahyuningtias¹, Muhammad Natsir², Andi Rachmad³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum, Universitas Samudra
Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

Wpurwahyuning@gmail.com, munatsir_1966@unsam.ac.id, andirahcmad@unsam.ac.id

Abstrak

Pentingnya kerjasama dengan pihak terkait yaitu Satpol PP dan WH, P2TP2A, Aparatur gampong, orangtua dan pihak sekolah dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah. Namun kenyataan selama ini kerjasama belum maksimal sehingga masih didapat anak usia sekolah yang berkeliaran di jam 22.30 WIB. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Instansi terkait di dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah selama ini belum bekerjasama secara maksimal di dalam penegakan qanun. Saran kepada pemerintah untuk memaksimalkan kerjasama antara instansi terkait di dalam penegakan qanun Nomor 6 Tahun 2016 antara lain Satpol PP dan WH, P2TP2A, Orangtua dan bekerjasama dengan pihak sekolah serta aparaturnya dalam mengawasi anak usia sekolah yang keluar jam 22.30 WIB.

Kata Kunci :Kerjasama, Pihak Terkait, Qanun Nomor 6 Tahun 2016, Anak Usia Sekolah

Abstract

The importance of collaboration with related parties, namely Satpol PP and WH, P2TP2A, village officials, parents and school authorities in enforcing Qanun Number 6 of 2016 concerning Night Time for School-aged Children. However, the fact that so far the cooperation has not been maximized so that school-age children are still hanging around at 22.30 WIB. This research uses juridical empirical research methods, namely legal research that examines, analyzes the legal behavior of individuals or communities in relation to law and the data source used comes from primary data. Relevant agencies in enforcing Qanun No.6 of 2016 concerning Curfew for School-aged Children have not worked together optimally in enforcing qanuns. Suggestions to the government to make cooperation between related agencies in enforcing qanun No. 6 of 2016. The object of study is the role of legal institutions or institutions in law enforcement. In addition to collaborating with Satpol PP and WH, P2TP2A, parents collaborate with schools and village officials in supervising school-age children who leave at 22.30 WIB

Keywords: Cooperation, Related Parties, Qanun Number 6 Year 2016, School Age Children

A. PENDAHULUAN

Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.¹ Menurut Pamudji kerjasama adalah “pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis, ada tiga unsur yang terkandung dalam kerjasama yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, serta adanya tujuan yang sama”.² Dengan adanya kerjasama diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan atau yang ingin dicapai dalam sebuah kerjasama yang baik.

Dalam melakukan kerjasama terkait dengan penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah Dinas Syariat Islam berdiskusi dengan semua pihak pengambil kebijakan diantaranya Walikota Langsa, Sekretaris Daerah Kota Langsa, Dinas Syariat Islam dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Di mana pihak terkait yang bisa bekerjasama dalam penegakan qanun antara lain Satpol PP dan Wilayahul Hisbah, P2TP2A, Orangtua, Pihak Sekolah dan aparaturnya. Di mana setiap pihak terkait memiliki peran dan tugas masing-masing. Salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah “menegakkan Qanun, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.³ Tugas Wilayahul Hisbah adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.⁴ Orang tua bertugas membimbing dan mendidik anak serta menanamkan nilai-nilai dan norma kepada anak mulai dari kecil hingga dewasa serta memantau perkembangan anak ketika berada di rumah. Tugas Pihak sekolah berperan penting dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak pada pendidikan serta menanamkan nilai-nilai agama dan memberikan motivasi di dalam belajar serta memberikan pengarahan kepada anak agar tidak keluar pada malam hari dan jika harus

¹ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. halaman 492.

² *Pengertian Kerjasama*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/> diakses tanggal 24 Agustus 2020

³ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁴ Pasal 203 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Pr Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

keluar harus di damping oleh orangtua. P2TP2A bertugas membantu Satpol PP dan WH melalui Psikolog anak, dalam P2TP2A ada Psikolog anak yang bertugas mencoba untuk memahami seluruh aspek pertumbuhan anak, termasuk bagaimana seorang anak berpikir dalam belajar, melakukan interaksi dan memberikan tanggapan secara emosional terhadap orang atau benda di sekeliling mereka, berteman, memahami emosi dan bagaimana anak-anak mengembangkan kepribadian, perilaku dan keahlian serta memberi arahan terhadap anak yang sering keluar pada malam hari. sedangkan Aparat gampong bertugas di dalam pengawasi setiap anak yang keluar pada malam hari di atas jam 22.30”.

Dalam penegakan qanun Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah dilaksanakan hanya oleh Tim Penegakan qanun yaitu Satpol PP dan WH padahal tanggungjawab terhadap anak yang bekeliaran tanpa tujuan yang jelas di malam hari merupakan tugas dari masyarakat. hal ini jelas tanpa dukungan masyarakat penegakan qanun menjadi kurang optimal. disamping itu juga petugas Satpol PP masih banyak kekurang- kekurangnyadan kendala di dalam mengatasi kondisi yang terjadi dilapangan sementara pihak-pihak terkait lainnya tidak pernah terlibat langsung dalam menjalankan penegakan qanun.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana konsep kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam bagi Usia anak sekolah.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁵ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁶ Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis, implementasinya terhadap konsep kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam bagi Usia anak sekolah

⁵ Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

⁶ Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁷ Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁸

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa “kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama”.⁹

Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu:

1. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerjasama tersebut.
2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
3. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara financial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.¹⁰

⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, halaman 156.

⁸W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 492

⁹Abdulsyani, *Op. Cit.*, halaman 156

¹⁰*Pengertian Kerjasama*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/> diakses tanggal 24 Agustus 2020

Dalam memilih mitra kerjasama tentunya akan memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri dan memberi manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun mitra kerjasamanya itu. Dengan demikian, kerjasama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua pihak. Dari pengertian kerjasama dan dari uraian di atas, maka dapat dipahami apa sebenarnya maksud dari diadakannya kerjasama usaha .¹¹

Salah satu tujuan dari kerjasama baik di pemerintahan maupun di swasta adalah untuk mencapai target. Melihat hal ini, maka sudah jelas bahwa dengan adanya kerjasama diharapkan diperoleh manfaat dari pihak-pihak yang bekerjasama tersebut. Manfaat kerjasama dilihat dari target tersebut adalah baik bersifat finansial maupun nonfinansial.

Untuk mngefektifkan implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam bagi Usia anak sekolah perlu keterlibatan banyak pihak baik masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti, Polisi Masyarakat (Polmas), Orangtua, Pihak Sekolah, Psikolog Anak dan aparatur gampong dalam hal ini bisa diakomodir oleh Dinas Syariat Islam. Sehingga penegakan terhadap qanun terhadap anak-anak yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam bagi Usia anak sekolah dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara maksimal. Pengawasan dapat dilakukan dan dikoordinir oleh Dinas Syariat Islam. Adapun bentuk kerjasamayang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam hal ini Polisi Masyarakat (Polmas), Orangtua, Pihak Sekolah, Psikolog Anak dan aparatur gampong dapat juga dapat melakukan sosialisasi bersama-sama secara berkesinambngan tentang keberadaan qanun tersebut di masyarakat melalui tim yang telah dibentuk.

Kerjasama dilakukan secara bersama-sama saling bahu membahu, membantu satu sama lain dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Dalam hal penegakan Qanun Nomor 6 tahun 2016, Satpol PP dan WH bekerja di dalam menegakan pelanggaran qanun tanpa di bantu oleh pihak-pihak terkait lainnya seperti halnya , Polisi Masyarakat (Polmas), Orangtua, Pihak Sekolah, Psikolog Anak dan aparatur gampong. dan seharusnya pihak-pihak terkait terbut membantu Satpol PP dan WH di dalam menegakkan qanun supaya tujuan dalam menegakan qanun tercapai.

2. Konsep Kerjasama Dengan Pihak Terkait Dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jam Malam Bagi Usia Anak Sekolah.

Kerjasama dengan pihak terkait dibuat agar tujuan dalam menjalankan kerjasama tercapai. Dalam menjalankan kerjasama terhadap penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016

¹¹*Ibid.*,

tentang Jam Malam bagi Usia Anak sekolah selama ini tidak berjalan karena Satpol PP dan WH bekerja sendiri tanpa di bantu dengan pihak-pihak yang yang terkait seperti Polisi Masyarakat (Polmas), Orangtua, Pihak Sekolah, Psikolog Anak dan aparaturnya gampong.

Kerjasama dalam penegakan qanun dapat berjalan jika pihak-pihak terkait bekerjasama dan menjalankan tugasnya dan fungsi masing-masing yang dikoordinir oleh Dinas Syariat Islam selaku penanggung jawab dalam menjalankan qanun.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dengan membentuk Tim terhadap pihak-pihak terkait dan didalam kerjasama dicantumkan dan dimenuangkan Isi perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Polisi Masyarakat (Polmas), Orangtua, Pihak Sekolah, Psikolog Anak dan aparaturnya gampong yang didalamnya terdiri dari klausula-klausula tentang hak dan kewajiban, kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah.

Isi perjanjian kerjasama dengan pihak terkait baik dengan P2TP2A, Orangtua, Pihak Sekolah dan aparaturnya gampong ada mencantumkan tentang penertiban anak-anak yang keluar pada jam malam hari diatas jam 22.30 WIB sehingga anak-anak yang melanggar sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam bagi Anak Usia Sekolah yang diberikan pembinaan dan pemanggilan orangtua atau wali kemudian kembalikan kepada pihak keluarga sebaiknya ketika dilakukan pembinaan orang tua membuat surat pernyataan dapat mengawasi anaknya sehingga tidak keluar di jam malam di atas jam 22.30 WIB.

Sepeti yang diketahui pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajibannya anak sesuai dengan tugas tanggungjawab masing-masing. Hal ini untuk menghindari anak-anak dari kejahatan yang selama ini makin marak yang menimpah terhadap anak di dalam masyarakat. sehingga pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelegaraan anak harus ikut bertanggung jawab.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan anak-anak usia sekolah pada jam malam menambah kegelisahan dan khususnya di Aceh. Anak yang bermasalah dengan hukum akan berhadapan dengan peradilan pidana. Namun, di Aceh ada peradilan adat yang bisa digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah pidana ringan. "Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui

perdamaian sehingga ada ungkapan “yang rayeuk tapeubit, yang ubit tapeugadoh”. maksudnya bahwa persoalan yang besar dikecilkan yang kecil dihilangkan”.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan “bahwa penegakan hukum adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam Perundang-undangan.¹³ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum”.¹⁴

Satjipto Rahardjo mengatakan : “bahwa penegakan hukum adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam Perundang-undangan.¹⁵ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum”.¹⁶

Sehingga dalam menjalankan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Usia Anak Usia Sekolah di perlukan sebuah kerjasama terhadap yang solid dengan pihak terkait dalam penegakan hukum. Dimana diketahui dengan adanya konsep kerjasama yang dirancang dengan matang akan membuat sebuah rancangan kerjasama yang lebih baik.

Selain itu juga dengan adanya kerjasama dengan pihak terkait diharapkan penegakan hukum terhadap qanun dapat berjalan lebih baik lagi mengingat selama ini qanun tidak berjalan dan petugas dalam hal ini Satpol PP dan WH tidak menjalankan sepenuhnya qanun ini sehingga ada pembiaran.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan pihak terkait diharapkan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 tentang jam malam untuk usia pelajar tidak ada lagi anak-anak di Kota Langsa yang keluyuran atau berada di tempat umum dan ditempat hiburan (arena nonton televisi bersama, kafe, meja billyard dan tempat permainan game

¹²Muhammad Natsir dan Andi Rachmad, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Aceh, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2019, halaman 479

¹³Sarjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, *Ibid.*, halaman 21 dikutip di H. Asep Suparman, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29, No. 2 (2013), halaman 849

¹⁴*Ibid.*, halaman 850

¹⁵Sarjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, *Ibid.*, halaman 21 dikutip di H. Asep Suparman, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29, No. 2 (2013), halaman 849

¹⁶*Ibid.*, halaman 850

online dan sejenisnya. Anak hanya diperbolehkan keluar untuk hal-hal yang penting seperti belajar kelompok, les dengan ketentuan sudah mendapat izin dari orang tua. Sarana dan prasarana dalam mendukung wajib belajar malam hari meliputi rumah tinggal, balai warga, pusat kegiatan belajar masyarakat, sarana ibadah dan sarana lain yang memadai. Jam wajib belajar pada anak sangat penting dalam mendidik dan mendisiplinkan anak meskipun terkadang masih banyak anak-anak yang tidak mengikuti peraturan tersebut.¹⁷

Efektivitas kebijakan jam belajar malam hari terhadap anak usia pelajar di Kota Langsa berdasarkan adanya Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 terkait jam wajib belajar malam hari terhadap anak usia pelajar dimana adanya larangan anak untuk bermain dan berkeluyuran anak dimalam di malam hari jika tidak ada kepentingan. Kebijakan jam malam di Kota Langsa pada prinsip telah diimplemetasikan Dinas Syariat Islam Kota Langsa dengan kerja sama dengan P2TP2A, Orangtua, Pihak Sekolah Anak dan aparaturnya gampong. Kebijakan batasan jam malam bersifat preventif atau pencegahan anak untuk tidak melakukan hal-hal negatif di jam malam dengan harapan anak dapat belajar di malam hari. Sehingga dengan itu anak dapat menghindari hal negatif, meningkatkan sumber daya manusia, menurunnya tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja.¹⁸

Pelaksanaan jam malam di Kota Langsa belum berjalan dengan optimal dalam pelaksanaan. Hal ini karena masih banyak hambatan atau kendalanya. Kendala yang ditemui seperti sulitnya koordinasi antar sesama satuan tugas, tidak adanya saluran dana untuk kebijakan ini, sarana dan prasarana yang belum mendukung secara baik, mobil dan Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang, lemahnya kontrol orang terhadap anak, sasaran kebijakan yang kurang jelas.¹⁹

Kebijakan jam malam bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Kota Langsa saja namun orang tua dan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga dan mengawasi anaknya. Kebijakan jam malam belum sepenuhnya berjalan secara rutin dan maksimal, banyaknya kendala menjadi penghambat tidak efektifnya sebuah kebijakan. Hasil kebijakan jam malam belum sepenuhnya mampu mengontrol anak agar tidak bermain di malam hari dan belajar di rumah, masih banyak terlihat kurangnya pengawasan orang tua dalam mengawasi anaknya. Kebijakan jam malam

¹⁷ Wawancara dengan Azhar Kasi Humas Satpol PP dan WH Kota Langsa tanggal 28 Februari 2020 (diolah)

¹⁸ Wawancara dengan Azhar Kasi Humas Satpol PP dan WH Kota Langsa tanggal 28 Februari 2020 (diolah)

¹⁹Wawancara dengan Mahfud Orang tua anak tanggal 10 April 2020 (diolah)

belum mampu meningkatkan sumber daya manusia yang handal namun kebijakan ini mampu menurunkan tingkat kriminalitas pada anak.²⁰

D. KESIMPULAN

Kerjasama merupakan suatu bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat terjalin ketika dua atau individu memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama demi mencapai tujuan tersebut dan kerjasama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Merealisasikan kerjasama dengan membuat Tim dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan P2TP2A, Orangtua, Pihak Sekolah dan aparat gampong serta melakukan sosialisasi secara kontiniu kepada masyarakat tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anak Usia Sekolah..

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, halaman 156.

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Sarjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga

²⁰ Wawancara dengan Azhar Kasi Humas Satpol PP dan WH Kota Langsa tanggal 28 Februari 2020 (diolah)

Daerah Pr Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah

3. Sumber Lain

H. Asep Suparman, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 29, No. 2 (2013)

Pemerintah Kota di Aceh ini Menerapkan Jam Malam bagi Anak dan Pelajar, diakses di
<https://seruji.co.id/daerah/sumatera/pemerintah-kota-di-aceh-ini-menerapkan-jam-malam-bagi-dan-pelajar> tanggal 16 Februari 2020.

Pengertian Kerjasama, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/> diakses
tanggal 24 Agustus 2020

Muhammad Natsir dan Andi Rachmad, Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Aceh, *Jurnal Arena
Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2019